

## **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 92/PL.03.6-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 92/PL.03.6-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut :**

- 1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK;**
- 2. Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 sebagai berikut:**
  - a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. MAMAN IMANUL HAQ dan Sdr. JEFRY ROMDONNY dengan perolehan suara sebanyak 140.296 (seratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara;**

- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd. dan Sdr. TARSONO D. MARDIANA dengan perolehan suara sebanyak 332.087 (tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tujuh) suara;
  - c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Dr. H. SANWASI, M.M. dan Sdr. Drs. H. M. TAUFAN ANSYAR dengan perolehan suara sebanyak 242.138 (dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan) suara;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan ditetapkan pada hari Kamis tanggal Lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas pukul 22.51 (dua puluh dua lima puluh satu) Waktu Indonesia Bagian Barat.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 92/PL.03.6-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2018 berlaku sejak tanggal 5 Juli 2018.
- Lampiran 4 halaman